

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)

Oleh
Agung Dinarjito
Politeknik Keuangan Negara STAN
agung.dinarjito@pknstan.ac.id

Abstract

Non-tax state revenue (PNBP) is becoming one of the important revenue source besides the tax revenue. Therefore, non-tax revenue optimization becomes very important. In addition, the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on the management of non-tax revenues can make the Ministries / Agencies get disclaimer opinion, one of which is the Public Broadcasting Institution of Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Findings on the Financial Statements of LPP TVRI PNBP are the levies without any legal basis on receipt of broadcast and non-broadcast services (jasinonsi) and use immediately upon receipt of the jasinonsi. This study aims to give recommendation for LPP TVRI about how to manage non-tax state revenue to avoid disclaimer opinion from BPK. This study is a descriptive qualitative study with normative juridical approach to analyze the problem based on the applicable law and regulations related to non-tax state revenues with the aim to provide recommendations or suggestions to the LPP TVRI so that in the future, the findings will not be repeated. Based on the results of the discussion, LPP TVRI must manage the receipt (PNBP) using the rules relating to state finances (PNBP rules). Therefore, the authors suggest LPP TVRI soon submit proposals Government Regulation on non-tax revenues and then submit the application of the use of funds non-tax revenues to the Finance Minister after the Government Regulation (PP) is determined by the President.

Keywords: *broadcast services, non-tax state revenue, optimization, LPP TVRI.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping penerimaan perpajakan. Hal ini dikarenakan untuk beberapa tahun penerimaan perpajakan cenderung tidak mencapai target. Oleh karena sumber perpajakan yang tidak tercapai, sumber PNBP menjadi salah satu tumpuan Kementerian/Lembaga untuk membiayai layanannya kepada masyarakat.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pengelolaan PNBP diakui masih terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2013 sampai dengan 2015, masih terdapat banyak temuan tentang pengelolaan PNBP.

Optimalisasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan secara efektif dan efisien. Saat ini, optimalisasi PNBP telah dilakukan pada sektor Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Non-Migas, serta PNBP Lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada K/L. Penerimaan dan pengelolaan PNBP pada K/L didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif PNBP pada masing-masing K/L. Beberapa jenis penerimaan yang disetorkan dalam pos PNBP K/L adalah SDA non-migas dan pungutan atas layanan pemerintah sesuai dengan fungsi masing-masing K/L.

Optimalisasi yang dilakukan saat ini cenderung bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PNBP, sehingga pengelolaannya belum mendapat perhatian yang lebih, terutama perhatian dari K/L sebagai pihak yang melakukan pemungutan atau yang memberikan layanan PNBP. Seperti definisi di atas, hendaknya optimalisasi ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan, penggunaan dana dan pengelolaannya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Terkait pengelolaan PNBP, telah diterbitkan beberapa ketentuan dan pedoman dalam mengelola PNBP. Hal ini ditujukan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan tersebut dan menertibkan pengelolaannya, sehingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) atas pertanggungjawaban pengelolaan PNBP tidak ada lagi.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah yang mempunyai Bagian Anggaran 117 yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005). Dalam melaksanakan tugasnya, LPP TVRI berhak memungut biaya layanan atas jasa siaran yang dilakukan oleh LPP TVRI kepada mitranya. Selain itu berdasarkan atauran terkait penyiaran dan LPP TVRI, sumber pendanaan LPP TVRI ada beberapa hal, antara lain siaran iklan, iuran penyiaran, sumbangan masyarakat dan sumber lain yang syah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penerimaan oleh TVRI yang berasal dari masyarakat menjadi permasalahan besar yang menjadikan opini BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI adalah tanpa memberikan pendapat untuk tahun 2014 dan 2015 dan wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin membahas permasalahan PNBPN yang ada di LPP TVRI untuk kemudian penulis akan memberikan saran rekomendasi atas permasalahan tersebut dalam rangka mengotimalkan penerimaan negara.

2. Rumusan Masalah

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa temuan terkait pengelolaan PNBPN salah satunya temuan di LPP TVRI. Permasalahan dalam temuan tersebut cenderung berulang. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya LPP TVRI mengelola penerimaan jasa siaran dan non siarannya (jasinonsi) sehingga temuan BPK tentang PNBPN tidak berulang dan penerimaan negara bukan pajak menjadi lebih optimal.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan tentang pengelolaan PNBPN LPP TVRI (jasinonsi) sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi temuan berulang yang mengakibatkan opini *disclaimer* dari BPK.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada LPP TVRI agar dapat mengelola PNBPN sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak lainnya sebagai bahan referensi tambahan dalam mengelola PNBPN sesuai dengan aturan PNBPN yang ada.

B. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini akan menjelaskan lebih detail analisis permasalahan penerimaan jasinonsi di LPP TVRI berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait peraturan PNBPN dan literatur yang membahas permasalahan PNBPN.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang membahas permasalahan PNBPN dan dari internet seperti data temuan BPK yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 sampai dengan 2015.

C. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Definisi optimalisasi menurut Kamus Besar Indonesia (2008:1091) berasal dari kata optimal yang memiliki pengertian terbaik/paling menguntungkan. Sehingga optimalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses meninggikan atau meningkatkan atau proses menjadi baik atau menguntungkan.

Berdasarkan wikipedia, optimalisasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Menurut Crama (2001, p4), persoalan optimalisasi adalah suatu persoalan untuk membuat suatu nilai fungsi beberapa variabel menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Biasanya pembatasan-pembatasan tersebut meliputi tenaga kerja (*men*), uang (*money*) dan material yang merupakan input serta waktu dan ruang.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah sebuah cara yang dijalankan untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi, serta meminimalisasi kerugian, biaya, dan risiko. Apabila dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak seharusnya optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dijalankan untuk memaksimalkan, mengefektifkan dan mengefisienkan PNBPN sesuai dengan aturan yang ada dengan tujuan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mendukung tugas-tugas pokok kementerian/lembaga dalam rangka pelayanan publik.

2. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak didefinisikan sebagai seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Contoh penerimaan negara bukan pajak yang selama ini diterima oleh negara antara lain: penerimaan migas, penerimaan laba dividen Badan Usaha Milik Negara, dan penerimaan atas layanan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga seperti layanan surat ijin mengemudi, layanan paspor, dan layanan lainnya.

3. Penetapan Tarif

Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai harga satuan jasa; aturan pungutan; daftar bea masuk (KBBI: <http://kbbi.web.id/tarif>). Ibrahim Pranoto K (1995) mendefinisikan tarif sebagai berikut" tarif disebut juga bea atau *duty* yaitu sejenis pajak

yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tarif, import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transitu atau *transit duty*. Menurut Hamdy Hady (2004) tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/ dikonsumsi habis di dalam negeri.

Dari beberapa pengertian di atas dan dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak, tarif bisa diartikan sebagai jumlah mata uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu jenis layanan jasa atau barang dalam satuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai dasar hukum dalam pemungutan PNBPN.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa tarif atas jenis ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perundangan, tarif PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dimaksud harus memperhatikan beberapa aspek penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UU PNBPN, yaitu:

- a. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
- b. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan, dan
- c. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

4. Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran

Pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PNBPN tidak didefinisikan secara tegas di dalam peraturan perundangan tentang PNBPN. Pemungutan dapat diartikan sebagai aktivitas pejabat instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengambil sejumlah uang PNBPN yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundangan (termasuk kontrak) sebagai hak negara atas pemberian pelayanan jasa atau barang dari masyarakat pengguna (wajib bayar). Kemudian, pembayaran dapat didefinisikan sebagai pemberian sejumlah uang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan oleh masyarakat yang meminta layanan jasa atau barang baik diberikan di awal (sebelum pelayanan) maupun di akhir (setelah pelayanan). Penyetoran merupakan kegiatan menyampaikan sejumlah uang sebagai penerimaan PNBPN oleh bendahara penerima maupun secara langsung oleh

masyarakat pengguna (wajib bayar) ke rekening kas umum negara di bank sentral maupun melalui sub rekening kas umum negara melalui bank persepsi.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, yaitu:

- a. Pasal 4: "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara";
- b. Pasal 5: "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
- c. Pasal 6:
 - 1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
 - 2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - 3) Tidak dipenuhinya kewajiban instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh PNBPN yang diterima oleh setiap Instansi Pemerintah harus disetor secepatnya ke Kas Negara.

5. Pelaporan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mewajibkan pejabat instansi pemerintah untuk melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBPN dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan (Pasal 2).

Di dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini oleh instansi yang bersangkutan kepada menteri (Menteri Keuangan).

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan realisasi PNBPN triwulan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

6. Penggunaan

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan besaran anggaran yang dialokasikan kepada penghasil PNBP untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan tersebut. Penggunaan PNBP didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian PNBP (tidak seluruh PNBP yang dihasilkan) dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP oleh instansi (Kementerian/Lembaga) yang bersangkutan.

Penggunaan sebagian PNBP sebagaimana tersebut di atas tidak digunakan untuk sembarang kegiatan, tetapi terbatas untuk kegiatan tertentu. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 73 Tahun 1999, penggunaan sebagian dana PNBP terbatas pada 6 (enam) kegiatan atau bidang tertentu, yaitu:

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Penegakan hukum;
- e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
- f. Pelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan PNBP tersebut, setiap Kementerian/Lembaga yang akan menggunakan PNBP harus memiliki izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP Kementerian/Lembaga tersebut.

D. Pembahasan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2013 sampai dengan 2015, temuan yang ada di LPP TVRI antara lain:

- a. Pencatatan dan pelaporan utang kepada pihak ketiga pada KL belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada pemerintah belum didukung data yang andal.
- b. Pemungutan tanpa dasar hukum,
- c. Terdapat penggunaan langsung atas Penerimaan jasa siaran dan jasa non-siaran (jasinonsi).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis hanya akan membahas yang terkait dengan pengelolaan PNBP, yaitu pemungutan tanpa dasar hukum dan penggunaan langsung penerimaan jasa siaran dan non siaran.

1. Pemungutan Tanpa Dasar Hukum

LPP TVRI berdasarkan tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat dalam dua bentuk, yaitu jasa siaran dan jasa non siaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, jasa siaran merupakan kegiatan menyelenggarakan siaran, dimana siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan jasa non siaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk non siaran. Berdasarkan dua layanan utama tersebut, LPP TVRI mendapatkan pendapatan yang disebut sebagai pendapatan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi). Jasa siaran yang diberikan LPP TVRI antara lain penyiaran iklan dan tayangan program acara. Sedangkan pendapatan dari layanan jasa non siaran dapat berupa penyewaan sarana dan prasarana siaran dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait penyiaran.

Berdasarkan hasil temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan, LPP TVRI telah menerima pendapatan masyarakat dari jasa siaran dan non siaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Hasil temuan BPK dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1: Temuan Penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran

Tahun	Jumlah Penerimaan
2013	218.160.945.195,00
2014	184.889.731.990,00
2015	Tidak diungkapkan

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013-2015

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan jasa siaran dan non siaran yang diterima oleh LPP TVRI termasuk dalam jumlah yang besar. Temuan ini yang menjadi salah satu penyebab opini BPK terhadap Laporan Keuangan LPP TVRI *disclaimer*. Penerimaan jasinonsi tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 tidak diungkapkan dalam temuan BPK. Berdasarkan rekomendasi BPK, LPP TVRI diminta untuk mengelola jasononsi berdasarkan aturan keuangan negara.

Sebenarnya, pungutan yang dilakukan oleh LPP TVRI mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 15 disebutkan bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik, dalam hal ini salah satunya adalah LPP TVRI berasal dari:

- a. Iuran penyiaran
- b. APBN atau APBD
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran iklan
- e. Usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran.

Kemudian, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pasal 34 disebutkan bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka tujuan, LPP TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. Iuran penyiaran
- b. APBN atau APBD
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran iklan
- e. Usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan kedua aturan di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan atau pendapatan jasa siaran dan non siaran merupakan sumber pendanaan yang berasal dari siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu, LPP TVRI selalu mendasarkan bahwa mereka berhak memungut dan menerima dana atas jasa siaran dan non siaran dikarenakan kedua peraturan di atas. Namun, BPK selalu mendasarkan bahwa LPP TVRI merupakan instansi pemerintah, dan oleh karena itu berlaku peraturan tentang keuangan negara. Peraturan yang digunakan oleh instansi Pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah peraturan tentang keuangan negara dalam hal ini adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara. Sedangkan aturan yang terkait dengan teknis atau badan itu sendiri atau yang sering disebut dengan aturan sektoral tidak diperkenankan mengatur tentang keuangan negara.

Hal ini sangat berbeda pada saat LPP TVRI masih dalam bentuk perusahaan jawatan dan bukan sebagai instansi pemerintah. Pada saat itu, sebagai perusahaan maka pendapatan utama LPP TVRI berasal dari penyelenggaraan jasa siaran dan non siaran. Oleh karena itu, mereka diperkenankan untuk melakukan pungutan dari masyarakat dan dipergunakan langsung tanpa melalui jalur kas negara. Namun, setelah LPP TVRI ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai Bagian Anggaran sendiri, maka LPP TVRI dalam menyelenggarakan aktivitasnya harus mendasarkan pada

peraturan yang berlaku sebagai satuan kerja pemerintah. Dalam melakukan pungutan kepada masyarakat atau dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat harus tunduk pada peraturan tentang keuangan negara dan dalam hal pungutan bukan merupakan bagian dari penerimaan perpajakan, maka berlaku aturan tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sebagai instansi pemerintah, maka BPK memeriksa LPP TVRI dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, dikarenakan penerimaan yang dipungut oleh LPP TVRI merupakan penerimaan non perpajakan, maka penerimaan LPP TVRI dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena, penerimaan jasinonsi LPP TVRI merupakan bagian dari PNBP, sehingga aturan yang seharusnya digunakan oleh LPP TVRI adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan di bawahnya yang mengatur tentang pengelolaan PNBP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 23 A menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, PNBP yang merupakan pungutan yang memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 sebagai turunan dari UUD 1945. Aturan tersebut di atas menjadi awal dari tata kelola PNBP yang baik karena pungutan PNBP dilakukan secara legal, terdapat akuntabilitas dalam pengelolaan, dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), di antaranya pengelola PNBP, masyarakat pengguna, dan pemeriksa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa dikarenakan LPP TVRI merupakan instansi pemerintah, maka pemungutan tarif dan dana dari masyarakat tidak diperkenankan menggunakan aturan sektoral, melainkan harus berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 1997 dan aturan di bawahnya yang mengatur tentang pengelolaan PNBP.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3), Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (1) menyatakan bahwa Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

- c. penerimaan dari hasil- hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa LPP TVRI harus mengajukan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LPP TVRI. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang PNBPN di atas, LPP TVRI dalam memungut dan menerima uang dari masyarakat atas jasa siaran dan non siaran yang diberikan harus mempunyai dua persyaratan utama, yaitu:

- a. Jenis jasa yang akan diberikan kepada masyarakat (Jenis PNBPN)
- b. Tarif atas jasa yang diberikan kepada masyarakat (Tarif PNBPN)

Oleh karena itu, LPP TVRI seharusnya segera mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBPN LPP TVRI kepada Menteri Keuangan untuk dapat diproses lebih lanjut. Di dalam usulan PP tersebut minimal berisi dan mengatur tentang Jenis PNBPN dan Tarif atas Jenis PNBPN yang diusulkan.

Dalam menentukan jenis PNBPN yang diusulkan LPP TVRI harus memperhatikan dua hal, yaitu jenis jasa yang sedang diselenggarakan saat ini dan rencana jenis jasa yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Semua jasa yang saat ini sedang diselenggarakan dan mendapatkan pendapatan dari masyarakat semuanya harus dimasukkan. Sedangkan rencana jasa merupakan program atau jenis layanan yang akan diselenggarakan oleh LPP TVRI yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Tujuan dari pertimbangan ini adalah agar semua jenis layanan sudah masuk dalam usulan sehingga apabila PP ditetapkan oleh Presiden, LPP TVRI dapat memungutnya. Sedangkan rencana jenis layanan diusulkan dengan tujuan karena proses penetapan PP memakan waktu yang cukup lama sehingga dalam proses penetapan, rencana jenis PNBPN tadi dapat diselesaikan dan pada saat PP ditetapkan jenis tersebut dapat dipungut. Dalam aturan PNBPN dijelaskan bahwa LPP TVRI tidak diperkenankan memungut atas jenis PNBPN yang tidak ada di dalam PP, sehingga apabila LPP TVRI tetap memungut atas jenis PNBPN yang tidak ada di dalam PP merupakan pelanggaran sebagai memungut tanpa dasar hukum.

Kemudian di dalam menentukan tarif PNBPN, LPP TVRI harus memperhatikan beberapa hal. Sesuai dengan ketentuan perundangan, tarif PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dimaksud harus memperhatikan beberapa aspek penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yaitu:

- a. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
- b. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan, dan
- c. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Memperhatikan ketentuan perundangan tersebut di atas, penetapan tarif atas jenis PNBPN membutuhkan analisis dan pertimbangan yang cermat sebelum ditetapkan dalam ketentuan perundangan termasuk melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar pembebanan pungutan/biaya oleh pemerintah perolehan barang atau jasa (pengaturan dan pelayanan) kepada masyarakat masih dalam batas kewajaran dan kepatutan. Selain itu, tarif yang ditetapkan masih dapat memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh LPP TVRI dalam menentukan tarif adalah LPP TVRI harus melihat kompetitornya dikarenakan layanan yang diselenggarakan oleh LPP TVRI termasuk jenis jasa yang sudah banyak pesaingnya. Dengan menetapkan tarif yang kompetitif tapi tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan dan dampaknya kepada masyarakat, dapat meningkatkan penerimaan jasinonsi LPP TVRI.

Selain itu, dikarenakan LPP TVRI bisa dikatakan berada di dua area, yaitu pemerintah dan swasta, maka TVRI perlu menginventarisir apa saja yang dapat mendukung keberlangsungan layanan LPP TVRI. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melihat kebijakan bisnis yang sering dilakukan di dalam dunia penyiaran, misalnya, pemberian diskon, kerjasama dengan pihak lain, tarif nol rupiah, dan hal lainnya yang diperkenankan oleh aturan yang ada.

2. Penggunaan Langsung Penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 tentang temuan penggunaan langsung atas penerimaan jasa siaran dan non siaran. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan langsung atas penerimaan jasinonsi LPP TVRI mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sekitar 22 % lebih atau sekitar Rp36 milyar dari Rp162 milyar menjadi Rp199 milyar.

TABEL 2: Temuan Penggunaan Langsung

Tahun	Penggunaan Langsung
2013	162.664.127.072,00
2014	199.094.817.324,00
2015	Tidak diungkapkan

Seperti temuan penerimaan tanpa dasar hukum, temuan penggunaan langsung penerimaan jasinonsi juga menjadi salah satu penyebab LPP TVRI mendapat *opini disclaimer*. Sebagai instansi pemerintah, LPP TVRI tidak diperkenankan menyimpan sendiri penerimaan tanpa disetor ke ka negara dan dilarang menggunakan langsung penerimaan tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Keuangan dan penggunaan tersebut harus berasal dari kas negara bukan dari rekening sendiri.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan tertentu, pasal 4 menyatakan bahwa Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian pasal 5 menyatakan bahwa Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Kemudian, Pasal 3 berbunyi seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Arti dari pasal-pasal di atas adalah Instansi pemerintah dapat menggunakan sebagian dana PNBPN yang diperoleh setelah mendapatkan ijin dari Kementerian Keuangan. Sebelum menggunakan dana PNBPN, instansi perlu menyetor dulu penerimaan tersebut ke kas negara dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana PNBPN harus dianggarkan terlebih dahulu melalui sistem APBN.

LPP TVRI menggunakan langsung dana jasinonsi yang diperoleh tanpa melalui kas negara. Selain itu, kegiatan yang dibiayai dari pendapatan jasinonsi ini tidak dianggarkan

dalam APBN. Inilah yang menjadi temuan BPK, LPP TVRI belum mengelola penerimaan PNBPNya dalam hal ini jasinonsi sesuai mekanisme keuangan negara.

Untuk mengatasi hal ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh LPP TVRI, yaitu:

- a. LPP TVRI harus mempunyai Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- b. LPP TVRI harus mempunyai persetujuan Menteri Keuangan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Oleh karena itu, yang pertama kali perlu dilakukan oleh LPP TVRI dalam mengelola jasinonsi dalam wadah PNBPN adalah dengan segera mengusulkan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN untuk segera ditetapkan. Kemudian, setelah PP tersebut ditetapkan oleh Presiden, LPP TVRI harus mengajukan persetujuan penggunaan dana PNBPN tersebut kepada Menteri Keuangan dengan melengkapi persyaratan yang ada.

Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 73 Tahun 1999, Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan. Permohonan tersebut paling sedikit dilengkapi dengan :

- a. tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku;
- d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Setelah menerima pengajuan permohonan tersebut, Menteri Keuangan akan menganalisis dan hasilnya akan berupa Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN Yang Berlaku Pada LPP TVRI yang isinya antara lain besaran ijin penggunaan (dalam persentase) dan kegiatan yang boleh dibiayai dengan dana PNBPN tersebut.

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN dan KMK tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN, LPP TVRI wajib mematuhi segala aturan yang berlaku tentang pengelolaan PNBPN, seperti penyetoran secara langsung ke kas negara, penyusunan target PNBPN, penyusunan laporan triwulanan realisasi penerimaan PNBPN dan segala aturan lainnya tentang pengelolaan PNBPN.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua masalah utama terkait pengelolaan PNBPN di LPP TVRI, yaitu pungutan tanpa dasar hukum dan penggunaan langsung penerimaan jasinonsi.
2. LPP TVRI perlu segera mengajukan usulan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di LPP TVRI.
3. Setelah ditetapkan PP PNBPN untuk LPP TVRI, LPP TVRI perlu mengusulkan permohonan ijin penggunaan kepada Menteri Keuangan.
4. Setelah ditetapkan PP PNBPN untuk LPP TVRI dan KMK Ijin Penggunaan, LPP TVRI harus mematuhi aturan lain tentang pengelolaan PNBPN.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, <http://www.bpk.go.id/lkpp>, diakses pada 17 November 2016
- Hady, Hamdy, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>). Diakses pada 30 Januari 2017
- Saadudin Ibrahim, Pranoto K. 1995. Kebijakan-Kebijakan Impor. Edisi Pertama. Jakarta: Jaya Prasada
- Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi>, diakses pada 30 Januari 2017
- Y. Crama, Y. Pochet and Y. Wera, A discussion of production planning approaches in the process industry, Working paper GEMME 0102, Université de Liège, 2001
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteran Penerimaan Negara
Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak